

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH HUKUM
POLRES TANJUNG JABUNG BARAT**

TESIS

Pembimbing:

- 1. Dr. Bunyamin Alamsyah, SH, MH**
- 2. Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH**



Disusun Oleh :

BAMBANG SOESTYO
NPM. B16031027

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Diwilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat.***

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.

2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., dan Bapak M. Zen Abdullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tua saya ayahanda Moehadi dan ibunda Ratni, kedua mertua saya ayahanda H. Sukri Alm dan Hj. Rosdian Alm yang sangat saya hormati, yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari;
6. Isteri tercinta Hj. Riapuni Suyanti, Am. Kep dan kedua anak tersayangan anda Rendra Putra Riastyo dan anda Andhika Aryasatya Riastyo, yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan

pendidikandi Program Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Batanghari;

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA.
Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah
keilmuan hukum.

Jambi, Februari 2019
Penulis,

ABSTRAK

Penanggulangankecelakaanberlalulintas, Polriselakupihak yang bertanggungjawab, dengancara yang profesional, berupayauntukmendamaikan para pihak yang mengalamikecelakaandengancaramediasi penal, ataulebihdikenaldenganistilahmediasipidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapatdirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1).Bagaimana penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat, 2).Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat?. 3). Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat?. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normative dan empiris.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: 1) Hendaknya setiap masyarakat memprioritaskan keselamatan dengan cara tertib berlalu lintas dimana pun dan kapan pun serta dalam kondisi apapun. 2) Hendaknya dalam penyelesaian kasus *restorative justice* pihak kepolisian sebagai mediator lebih mengutamakan kepentingan korban agar tidak dirugikan, pihak kepolisian melibatkan forum kemitraan polisi dan masyarakat serta harus ada pengawasn bagi mediator sehingga tidak berat sebelah.

Kata Kunci:Penyelesaian KecelakaanLalu Lintas, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Overcoming traffic accidents, the National Police as the responsible party, in a professional manner, seeks to reconcile the parties that have been injured by means of reason mediation, or better known as criminal mediation.

Based on the background of the problem described above, the problem can be formulated by the author to examine, namely: 1). How is the settlement of a traffic accident through a restorative justice approach in the jurisdiction of the TanjungJabung Barat police station, 2). What obstacles were encountered in resolving a traffic accident through a restorative justice approach in the jurisdiction of the TanjungJabung Barat police station ?. 3). How do you deal with the obstacles encountered in resolving traffic accidents through a restorative justice approach in the jurisdiction of the TanjungJabung Barat police station ?. The research method used is normative and empirical juridical research.

Based on the results of these studies, it is recommended: 1) Every community should prioritize safety by means of orderly traffic wherever and whenever and under any conditions. 2) In resolving the case of restorative justice, the police as a mediator prioritizes the interests of the victims so that they are not harmed, the police involve a partnership forum between the police and the community and there must be supervision for the mediator so that they are not biased.

Keywords:Traffic Accidents Settlement, *Restorative Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Konsep.....	13
E. Kerangka Teoretis.....	14
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS	
A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	32
B. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.....	33
C. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	45
D. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas ..	55
BAB III TINJAUAN TENTANG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
A. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	60
B. Pendekatan dan Prinsip Keadilan <i>Restorative</i>	77
C. Sejarah <i>Restorative Justice</i> dan Perkembangannya di Beberapa Negara.....	79

	D.	Tujuan <i>Restorative Justice</i>	87
BAB	IV	PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DIWILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG BARAT	
	A.	Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	92
	B.	Kendala yang ditemui dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	117
	C.	Upaya Mengatasi Kendala yang ditemui dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice	120
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	123
	B.	Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan lalulintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹

Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta

¹Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hal. 3.

akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka

kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).²

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal,

²Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 22.

sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan alternatif *dispute resolution* dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang Penjelasan: Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.
3. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara

perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan alternatif *dispute resolution*.³

Bahwa, undang-undang tersebut telah sejalan dengan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata, yang ke 2 menyatakan “Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bahwa, pedoman kerja Kepolisian Catur Prasetya ke 3 adalah “Sebagai insan Bhayangkara kehormatannya adalah berkoban demi masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum.⁴ Berkaitan dengan sistem peradilan pidana (SPP), tentang peran penting profesi hakim, yang diharapkan sebagai benteng terakhir untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusanputusannya ternyata masih menjadi salah satu pihak yang berkontribusi buruk terhadap buruknya penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu di Indonesia pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Dalam konteks Indonesia banyak keputusan hakim dalam berbagai tingkatan dan berbagai kasus tidak mencerminkan rasa keadilan.

³*Ibid.*

Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”

b. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Yang dimaksud tindakan lain adalah:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan; tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas. Bahwa kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

Tatacara penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat:

1. Diutamakan melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan;
2. Libatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);
3. Adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana tidak disalahgunakan.

Pada tataran penyelesaian kecelakaan lalu lintas Polri selaku penyidikan dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut,

Dalam konteks penyidikan dengan *restorative justice* polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crime*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victim's participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”. Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victim's participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Unit Lalu Lintas pada Polres Tanjung Jabung Barat terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016, kecelakaan lalu lintas di Polres Tanjung Jabung Barat berjumlah 76 kasus

atau kejadian. Korban akibat dari beberapa kasus kecelakaan yang mengalami luka ringan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang, luka berat berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang, meninggal dunia berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang dan materiil sejumlah Rp. 929. 700. 000,-

Pada tahun 2017, kecelakaan lalu lintas di Polres Tanjung Jabung Barat berjumlah 87 kasus atau kejadian. Korban akibat dari beberapa kasus kecelakaan yang mengalami luka ringan berjumlah 114 (seratus empat belas) orang, luka berat berjumlah 11 (sebelas) orang, meninggal dunia berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan materiil sejumlah Rp. 715. 950. 000,-

Pada tahun 2018 kecelakaan lalu lintas di Polres Tanjung Jabung Barat berjumlah 67 kasus atau kejadian. Korban akibat dari beberapa kasus kecelakaan yang mengalami luka ringan berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang, luka berat berjumlah 6 (enam) orang, meninggal dunia berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dan materiil sejumlah Rp. 754. 500. 000,-

Selanjutnya berdasarkan data yang terdapat di Polres Tanjung Jabung Barat tersebut beberapa kriteria jenis kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016, kecelakaan lalu lintas di Polres Tanjung Jabung Barat berjumlah 76 kasus atau kejadian. Jenis Kejadian dari beberapa kasus kecelakaan tersebut terjadi, kecelakaan lalu lintas Umum berjumlah 54 (lima puluh empat), kecelakaan melibatkan Hubungan sedarah berjumlah 3 (tiga), kecelakaan tabrak lari berjumlah 17 (tujuh belas) dan kecelakaan Tunggal berjumlah 2 (dua)

Pada tahun 2017, kecelakaan lalu lintas di Polres Tanjung Jabung Barat berjumlah 87 kasus atau kejadian. Jenis Kejadian dari beberapa

kasuskecelakaan tersebut terjadi, kecelakaan lalu lintas Umum berjumlah 66 (enam puluh enam), kecelakaan melibatkan Hubungan sedarah berjumlah 5 (lima), kecelakaan tabrak lari berjumlah 15 (lima belas) dan kecelakaan Tunggal berjumlah 1 (satu)

Pada tahun 2018 kecelakaan lalu lintas di Polres Tanjung Jabung Barat berjumlah 67 kasus atau kejadian. Jenis Kejadian dari beberapa kasus kecelakaan tersebut terjadi kecelakaan lalu lintas Umum berjumlah 46 (empat puluh enam), kecelakaan melibatkan Hubungan sedarah berjumlah 4(empat), kecelakaan Tabrak Lari berjumlah 14 (empat belas), kecelakaan Tunggal berjumlah 3 (tiga)

Dari beberapa perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Tanjung Jabung Barat, ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui pendekatan model *restorative justice*. Selanjutnya jumlah kasus yang di *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Tahun 2016 berjumlah 11 (sebelas) kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Tahun 2017 berjumlah 21 kasus kecelakaan lalu lintas.
3. Tahun 2018 berjumlah 18 kasus kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data-data diatas, sekian kasus kecelakaan yang terjadi diwilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat, diselesaikan secara *Restorative Justice*.

Penyelesaian perkara diluar persidangan dapat dilakukan apabila perkara tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan dari Kenyataan diataslah yang menarik minat penulis untuk memilih judul tesis tentang “*Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat*”.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimanapenyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat?;
2. Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat?;dan
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat?.

C. Tujuandan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat;
- b. Untuk memahami dan menganalisisKendala-kendala apakah yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat;dan
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang upaya penyelesaian

kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

- c. Secara pribadi hasil penelitian bisa bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*

D. Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian:

Penyelesaian adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai dan berhubungan erat dengan proses pemikiran, pembelajaran, memori, transfer, persepsi, serta motivasi.⁴

2. Laka Lintas:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka (24), Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

⁴Suhaman, *Psikologi Kognitif*, Srikandi, Surabaya, 2005, hal. 10.

3. *Restorative Justice*:

Restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus perkara / pelanggaran tertentu bertemu Bersama dan disaksikan oleh untu beberapa saksi untuk menyelesaikan kasus perkara/pelanggaran dilakukan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁵

E. Kerangka Teoretis

1. *Teori Penegakan Hukum*

Teori penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁶

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan

⁵M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 133.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 5

penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum (Rechtssichherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigkei)*.⁸

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum⁹

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa :

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas

⁷*Ibid.*, hal 7-8

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

⁹Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 56.

ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).¹⁰

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo :

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.¹¹

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupaka tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

¹⁰Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

¹¹ Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa :

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum¹³

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.¹⁴

2. Teori Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang

¹²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8

¹³*Ibid.*, hal. 59

¹⁴Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.¹⁵

Menurut Andi Hamzah¹⁶, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁷

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.¹⁸

Menurut Satochid Kartanegara,¹⁹ bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 1

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

¹⁷Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003, hal. 20.

¹⁸J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hal. 17.

¹⁹*Ibid.*

(pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli: Menurut van Hamel:

“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”

(suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara).²⁰

Menurut Simons, *“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.”* (artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²¹ Menurut Sudarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²²

²⁰P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2004, hal 34.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang;
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²³

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan "*doel der straf*" dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan "*doel der straf*" itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.²⁴

Menurut Hulsman hakekat pidana adalah "menyerukan untuk tertib" (*tot de orde reopen*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 4.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 36.

terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.²⁵

Menurut G.P. Hoefnagels, Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana.²⁶

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Menurut Sahetapy dalam Muhari Agus Santoso,²⁷ bahwa dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 9

²⁶ *Ibid.*, hal. 9-10

²⁷ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hal. 25.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan²⁸.

Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. Oleh sebab itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum.²⁹

Herbert L. Packermengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut :

1. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*);
2. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

²⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 4.

²⁹*Ibid.*, hal. 16

Masalah pidana akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta tentang masalah pelaksanaan pidana. Sementara masalah tindak pidana akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminilisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan masalah kesalahan akan menyangkut berbagai persoalan yang sangat rumit. Misalnya saja tentang subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah *strict liability* (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan Rancangan KUHP baru.³⁰

3. Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.³¹

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana

³⁰*Ibid.*, hal 30

³¹Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³²

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena*

³²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1995, hal. 7.

sine praevia lege”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.³³

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.³⁴

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu

³³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

³⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³⁵

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.³⁶

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan tesis ini dapat mencapai derajat kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metodologi penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

³⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 68.

³⁶Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,³⁷ diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *yuridis empiris* dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, *yuridis normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian inidengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

3. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

³⁷Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.³⁸ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat berjumlah 1 (satu) orang;
- b. Penyidik Pembantu pada Polres Tanjung Jabung Barat berjumlah 2 (dua) orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan

³⁸*Ibid*, hal. 41-42.

wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³⁹ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Polres Tanjung Jabung Barat, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

6. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*,⁴⁰ yaitu dengan menelaah penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

³⁹ Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

⁴⁰ *Ibid.* hal. 11

konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum mengenai kecelakaan lalu lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor hukum penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, ruang lingkup penegakan hukum kecelakaan lalu lintas.

BAB III Menguraikan tinjauan tentang *restorative justice*, pengertian *restorative justice*, pendekatan dan prinsip keadilan *restorative justice*, sejarah *retorative justice* dan perkembangannya di beberapa negara dan tujuan dari *restorative*

BAB IV Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi Analisis Kasus, penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat, Kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat dan upaya mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

BAB V Dalam bab ini penulis membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KECELAKAAN

LALU LINTAS

A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut F.D. Hobbs, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.⁴¹

Menurut Carter, E.C.,Homburger,W.S., (1978), kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait.

Pengertian lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24 , LLAJ , “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Prasarana Lalu Lintas), kecelakaan lalu-lintas adalah : Suatu peristiwa di jalan

⁴¹Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gajah Mada. University Press, Jogjakarta, 1995, hal. 76.

yang tidak ada sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban jiwa atau kerugian lainnya

B. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa terjadinya tabrakan antara kendaraan bermotor (roda dua, roda empat atau lebih) dengan kendaraan motor lainnya atau dengan benda lainnya yang ada di jalan. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan yang dialami kendaraan yang saling bertabrakan. Kerusakan yang ditimbulkannya bergantung pada kerasnya benturan dan kecepatan kendaraan.

Efek dari kecelakaan tersebut bisa mengakibatkan luka-luka atau bahkan kematian manusia. Menurut WHO, kecelakaan akibat mengabaikan aturan lalu lintas telah menelan korban jiwa sekitar 2,4 juta jiwa manusia setiap tahunnya. Jumlah angka kematian yang diakibatkan kecelakaan tersebut menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kematian manusia setelah HIV/AIDS dan TBC.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun. Kendaraan laut, udara dan darat. Semuanya meninggalkan bekas yang buruk. Baik secara mental maupun fisik.

Berita tentang kecelakaan akibat mengabaikan lalu lintas hampir tidak pernah absen dari media-media di Indonesia. Setiap harinya, berita selalu tersaji dan mengabarkan beberapa nyawa melayang serta korban luka-luka

akibat kecelakaan. Menyedihkan dan memerlukan penindak lanjutan dari banyak pihak terkait.

Kehilangan orang-orang terkasih secara tiba-tiba akibat kecelakaan pasti akan memberikan duka yang mendalam. Berbagai biaya ganti rugi yang dikeluarkan pihak-pihak terkait sama sekali tidak akan mampu mengembalikan nyawa yang sudah melayang.

Berbagai upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pun seharusnya sudah mulai menjadi agenda yang tak bisa lagi dikesampingkan. Jika tidak, bukan tidak mungkin, hal ini akan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang menakutkan bagi para pengguna jalan. Jika tidak berhati-hati, ada bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja. Berbagai upaya "mandiri" pun dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil.

Namun, berbagai pelindung tersebut juga nyatanya tetap harus didukung oleh kewaspadaan yang tinggi dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan itu sendiri. Berikut ini adalah faktor-faktor yang umumnya berada "di balik" peristiwa kecelakaan itu sendiri.

Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi tiga faktor utama. Tiga faktor utama tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor pertama adalah manusia sendiri. Faktor kedua adalah faktor kendaraan, dan faktor terakhir adalah faktor jalan.

Kecelakaan lalu lintas bisa saja terjadi akibat kombinasi ketiga faktor penyebab utama kecelakaan tersebut. Contoh dari faktor yang disebabkan oleh manusia dan kendaraan adalah laju kendaraan bermotor yang melebihi batas kecepatan yang ditetapkan yang kemudian diikuti dengan peristiwa ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.

Kendaraan yang melaju di atas kecepatan rata-rata atau melebihi batas normal yang ditetapkan peraturan berlalu lintas merupakan faktor dari kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia dalam memacu kendaraannya. Sementara itu, peristiwa meletusnya ban merupakan faktor yang dibawa kendaraan. Pecahnya ban bisa diakibatkan kondisi ban yang sudah gundul maupun tekanan angin dalam ban yang kurang. Lagi-lagi ini juga disebabkan karena faktor kelalaian manusia.

Selain tiga faktor utama, yaitu manusia, kendaraan, dan faktor jalan, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan. Faktor-faktor yang berada di luar tiga faktor utama tersebut antara lain faktor lingkungan dan cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan.

Beberapa faktor tersebut seolah "bekerjasama" sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya. Buktinya, banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm, atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.

Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan

perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman, dan hemat. Beberapa kendala yang harus mendapat perhatian demi tercapainya transportasi yang diinginkan adalah tercampurnya penggunaan jalan dan tata guna lahan disekitarnya (*mixed used*) sehingga terwujud lalu lintas campuran (*mixed traffic*). Faktor *mixed used* dan *mixed traffic* tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Desain *geometrik* yang tidak memenuhi persyaratan sangat potensial menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti tikungan yang terlalu tajam dan kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan maupun pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas (rambu, marka, sinyal) yang dilakukan oleh pengemudi sangat sering menyebabkan kecelakaan. Penempatan dan pengaturan kontrol lalu lintas yang kurang tepat dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan pengaturan arah.

Oder dan Spicer menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas. Dari beberapa penelitian dan pengkajian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut di atas.

1. Faktor Manusia (*Human Factors*);

Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Lebih parahnya lagi, jika para pengendara pura-pura tidak tahu tentang peraturan berkendara dan berlalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya sering lalai dalam memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain dalam berkendara. Bahkan, tak jarang ditemukan pengendara yang sengaja ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan.

Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya diakibatkan kondisi pengendara dalam keadaan mengantuk bahkan mabuk sehingga mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya. Hal-hal konyol seperti sebenarnya sangat bisa diantisipasi.

Seperti ketika Anda mengantuk, membiarkan diri atau lebih tepatnya memaksakan diri untuk tetap melajukan kendaraan saat mata benar-benar "berat" adalah "jalan" termudah untuk merasakan bagaimana "nikmatnya" kecelakaan. Penanggulangan faktor mengantuk ini sangat mudah, menepilah, lalu tidur, sekalipun dikejar tenggat waktu, karena terlambat akan jauh lebih baik daripada mati konyol.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas.

Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang termasuk perilaku pengemudi antara lain : pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam keterampilan berkendara diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengemudi akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin besar.

Ada perbedaan demografis di tingkat kecelakaan. Sebagai contoh, meskipun kaum muda cenderung memiliki waktu reaksi yang baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan sikap mereka lebih beresiko dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang lebih berbahaya terhadap

pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang lebih tua dengan reaksi lambat dimungkinkan terlibat dalam kecelakaan lebih banyak, tapi ini belum terjadi karena mereka cenderung untuk melambatkan kendaraan dan lebih hati-hati

2. Faktor Kendaraan (*Vehicle Factors*);

Kecelakaan lalu lintas pun tak lepas dari faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain pecah ban, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya (rem blong), peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi terhadap kecelakaan sangat berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

Untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan faktor kendaraan, kendaraan membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala. Di samping itu, pemilik kendaraan harus melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Lagi-lagi manusia ada di belakang ini semua.

Seandainya, Anda mau lebih teliti, menyempatkan waktu untuk memeriksa semua perlengkapan kendaraan sebelum berpergian, kecelakaan lalu lintas akibat faktor yang satu ini sangat mungkin diminimalisir. Biaya yang mahal untuk memeriksakan kelayakan kendaraan Anda ke bengkel jauh lebih murah dibandingkan nyawa Anda, bukan?

Ketika musim mudik tiba, banyak pemudik yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya seperti motor. Hal ini mereka lakukan tentu saja untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya.

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat :

- a. Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas,
- b. Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan lainnya,
- c. Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain:

- a. Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik, as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.
- b. *Over load* atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.

- c. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian design bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan design kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.
- d. Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.

3. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam;

Kecelakaan lalu lintas pun bisa dipengaruhi oleh faktor jalan. Faktor jalan sebagai sarana berlalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, pagar pembatas di jalan raya, jarak pandang, dan pencahayaan ruas jalan. Jalan yang rusak atau bahkan berlubang sangat membahayakan para pemakai jalan, khususnya pemakai kendaraan roda dua alias sepeda motor.

Faktor ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dinas Jasa Marga. Jika tidak, ada

baiknya kita yang mengalah. Meningkatkan kewaspadaan selama mengendaraai kendaraan adalah hal yang bisa dilakukan.

aktor cuaca hujan pun bisa mempengaruhi kinerja kendaraan, misalnya jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan jarak pandang berkurang. Itu semua menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya.

Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan. Jika sudah demikian, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kembali meningkatkan kewaspadaan. Nyalakan lampu dan perlahan laju kendaraan adalah dua hal yang bisa diandalkan.

Oleh karena itu, dari keempat faktor penyebab terjadi kecelakaan yang terjadi semuanya tergantung pada kesigapan dari manusianya. Jika ia berusaha untuk lebih hati-hati dan selalu mengontrol kenderaannya, kecelakaan akan sangat kecil terjadi. Jika pun terjadi kecelakaan, tentunya bukan berasal dari dirinya, tapi dari orang lain.

Selain itu, pentingnya ada kerjasama pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Pengemudi waspada dalam mengemudikan kenderaannya, pemerintah mau memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau kurang layak untuk dilalui kendaraan dan kepolisian untuk selalu siaga di area yang sering terjadi kecelakaan.

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat

menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih

peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya. Misalnya memperlebar *alinyemen* jalan yang tadinya sempit dan *alinyemen* yang tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan *superelevasi* dan perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju kecelakaan.

Pemilihan bahan untuk lapisan jalan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan menghindari kecelakaan selip tidak kurang pentingnya dibanding pemilihan untuk konstruksi. Tempat-tempat yang mempunyai permukaan dengan bagian tepi yang rendah koefisien gaya geseknya akan mudah mengalami kecelakaan selip dibanding lokasi-lokasi lain yang sejenis yang mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini penting bila pengereman atau pembelokan sering terjadi, misalnya pada bundaran jalan melengkung,

persimpangan, pada saat mendekati tempat pemberhentian bis, penyeberang, dan pada jalan jalan miring, maka perlu diberi permukaan jalan yang cocok.

Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, memperlambat, berhenti) jika menghadapi situasi seperti :

- a. Lokasi atau letak jalan, antara lain : jalan di dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan) dan jalan di luar kota (pedesaan).
- b. Iklim atau perubahan cuaca.
- c. Volume lalu lintas,

Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan sehingga pengemudi supaya waspada dalam mengemudikan kendaraannya.

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas seperti

tersebut di atas, diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut.

Keadaan lingkungan sekeliling jalan yang harus diperhatikan oleh pengendara adalah penyeberang jalan, baik manusia atau kadang-kadang binatang. Lampu penerangan jalan juga perlu ditangani dengan seksama, baik jarak penempatannya maupun kekuatan cahayanya. Para ahli transportasi jalan berusaha untuk mengubah perilaku pengemudi dan pejalan kaki dengan peraturan dan pelaksanaan yang layak sehingga dapat mereduksi tindakan-tindakan berbahaya mereka.

Pada umumnya program penanganan kecelakaan yang sedang dan akan dilakukan meliputi berbagai program penanganan, pencegahan, dan program pengurangan kecelakaan lalu lintas dalam pengertian penanganan terhadap jumlah kecelakaan (*number of accident*) maupun terhadap tingkat luka korban (*severity*). Upaya program pencegahan dan pengurangan kecelakaan dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia

C. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Undang-Undang ini lahir dari kesadaran bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru

Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa;

dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sementara asas atau prinsip-prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu; dan asas mandiri.

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Asas akuntabel" mengandung makna bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara pengertian dari "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan “asas efisien dan efektif” mengandung pengertian bahwa pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian, yang dimaksud dengan ”asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling-bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina. Sedangkan pengertian dari ”asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif.

Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Kemudian, dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan mengenai kewenangan dari masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan

5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, yang terjadi di jalan raya dan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola pentahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang telah dicanangkan oleh pemerintah yaitu Rencana Umum Nasional Keselamatan dan Dekade Aksi Keselamatan. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada tingkatan pemerintahan, mulai dari Pusat sampai ke daerah/Kabupaten

Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan inilah yang berperan aktif untuk melakukan pengkajian-pengkajian berkaitan masalah Lalu Lintas yang ada diwilayah masing-masing.

Sementara upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas angkutan Jalan, pengaturan dan penerapan sanksi pidana berkaitan permasalahan Lalu Lintas sudah diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Bab dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) pasal. Dari jumlah pasal tersebut, 1 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 2 pasal mengatur tentang asas dan tujuan, 1 pasal mengatur tentang ruang lingkup keberlakuan undang-undang, 2 pasal mengenai pembinaan, 7 pasal mengenai penyelenggaraan, 32 pasal mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 29 pasal mengatur tentang kendaraan, 25 pasal mengenai pengemudi, 43 pasal mengenai lalu lintas, 62 pasal mengatur tentang angkutan, 8 pasal mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, 9 pasal mengatur tentang dampak lingkungan, 6 pasal mengenai pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, 15 pasal mengatur tentang kecelakaan lalu lintas, 3 pasal mengenai perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, 8 pasal tentang sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, 3 pasal mengenai sumber daya manusia, 3 pasal tentang peran serta masyarakat, 13 pasal penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, 44 pasal mengenai ketentuan pidana, 2 pasal tentang ketentuan peralihan dan 7 pasal mengenai ketentuan penutup.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas yang sudah ada sebelumnya, yakni pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka muatan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan lebih bersifat komprehensif karena mengatur sejumlah aspek penting di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara lebih terperinci.

Perbandingan antara kedua Undang-Undang tersebut, dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Bab	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
I	Ketentuan Umum	Ketentuan Umum
II	Asas dan Tujuan	Asas dan Tujuan
III	Pembinaan	Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang
IV	Prasarana	Pembinaan
V	Kendaraan	Penyelenggaraan
VI	Pengemudi	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
VII	Lalu Lintas	Kendaraan
VIII	Angkutan	Pengemudi
IX	Lalu Lintas dan Angkutan	Lalu Lintas bagi Penderita Cacat
X	Dampak Lingkungan	Angkutan
XI	Penyerahan Urusan	Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XII	Penyidikan	Dampak Lingkungan
XIII	Ketentuan Pidana	Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XIV	Ketentuan Lain-Lain	Kecelakaan Lalu Lintas
XV	Ketentuan Peralihan	Perlakuan Khusus bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit
XVI	Ketentuan Penutup	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XVII		Sumber Daya Manusia
XVIII		Peran Serta Masyarakat
XIX		Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XX		Ketentuan Pidana

XXI		Ketentuan Peralihan
XX		Ketentuan Penutup

Untuk dapat memahami Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kiranya perlu pula dikemukakan pengertian dari sejumlah istilah yang dipergunakan di dalam Undang-Undang dimaksud, terutama yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian tesis ini.

Istilah-istilah dimaksud adalah lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, pejalan kaki, pengguna jalan, kecelakaan lalu lintas, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Sementara pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan dan Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Adapun pengertian dari kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sementara keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung makna bahwa suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut

dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

Selanjutnya, istilah yang perlu pula difahami adalah ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Sementara kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

D. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Penegakan hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Penyidik Kepolisian berpedoman kepada, sbb :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 310

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00... (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013

Pasal 6

(1) Kecelakaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(2) Luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang

- tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau
- b. selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Pasal 61

- (1) Penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.
- (3) Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.

Pasal 62

- (1) Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan.
- (2) Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu.
- (3) Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 63

- (1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- (2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
- (3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.
- (4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.
- (5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

BAB III
TINJAUAN TENTANG
RESTORATIVE JUSTICE

A. Pengertian *Restorative Justice*

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁴²

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Selengkapnya, ia menguraikan bahwa:

⁴²Periksa Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 84-85.

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁴³

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli

Atmasasmita menjelaskan bahwa:

Ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.⁴⁴

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu, yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama.

Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke

⁴³Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

⁴⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10.

arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.⁴⁵

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.⁴⁶

Pendekatan kesisteman sebagaimana pemikiran dari para pakar hukum di ataslah, yang menjiwai perumusan ketentuan KUHAP mengenai konsepsi pelaksanaan proses pidana di Indonesia, yang dikenal sebagai “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*)”.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang menjadi ciri dari sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia tersebut, dibangun dari sub sistem-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan

⁴⁵Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, *Op. Cit.*, hal. 47.

⁴⁶*Ibid.*, hal. 80.

Makna keterpaduan dalam SPPT antara lain dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tugas dari SPPT mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁴⁷

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.⁴⁸

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat

⁴⁷*Ibid.*, hal. 140.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 143.

pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁴⁹

Diskursus mengenai keterpaduan dalam SPP Indonesia, sejak lama menjadi perdebatan yang hangat di kalangan ahli hukum. Fokus perdebatan terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat

⁴⁹Periksa Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003), hal. 1.

komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.⁵⁰

Selanjutnya, ia menjelaskan:

Kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).⁵¹

Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa proses peradilan pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap *pra*-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap ajudikasi) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasyarakatan (tahap *pasca*-ajudikasi).⁵²

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari

⁵⁰Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, *Op. Cit.*, hal. 93.

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

SPP Indonesia sebagaimana amanat KUHAP, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.⁵³

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya.

Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasarakatan.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya. Kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu

⁵³*Ibid.*, hal. 142.

tujuan bersama dan bekerjasama dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

Mengacu pada pengertian di atas, persoalannya terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan dicarikan jawabannya adalah faktor apa yang bisa menjadi pedoman atau tujuan bersama bagi unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan sehingga komponen penegakan hukum tersebut mampu memadukan gerak langkah mereka dalam penegakan hukum.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.⁵⁴

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Terkait dengan hal itu, ia menjelaskan sebagai berikut:

⁵⁴*Ibid.*, hal. 93.

Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).⁵⁵

Berdasarkan pendapat ahli di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem berada dalam sebuah “bejana berhubungan”, dimana kualitas keluaran/hasil kerja (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasarakatan narapidana oleh Pemasarakatan.

Disamping itu, di dalam sistem yang terpadu tersebut akan terjadi pula mekanisme *check and balances* diantara sub sistem penegakan hukum, sedemikian sehingga pada masing-masing tahapan proses pidana, akan terjadi mekanisme kerja sama, saling mengawasi dan mengimbangi diantara sub sistem-sub sistem penegakan hukum.

⁵⁵*Ibid.*

Mengacu pada tahapan proses pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, maka dengan adanya mekanisme *check and balances* tersebut, tidak hanya satu sub sistem saja yang terlibat pada masing-masing tahapan proses peradilan pidana. Artinya, pada satu tahapan peradilan proses peradilan pidana, terdapat satu sub sistem yang bertanggungjawab melaksanakannya, dan setidaknya ada satu sub sistem lain, yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi *check and balances*.

Hukum acara pidana nasional, yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang diundangkan tahun 1941 (S. 1941-44).

Menurut Mardjono Reksodiputro, HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu IR (*Het Inlandsch Reglement*) yang berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. Sementara untuk golongan Eropa yang diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (S. 1847-40), memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan terdakwa yang jauh lebih baik.⁵⁶

Walaupun HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di

⁵⁶Mardjono Reksodiputro, Buku Kedu, *Op. Cit.*, hal. 21.

Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia mengandung banyak kesewenangan dan perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan penahanan seorang tersangka serta peradilan pidana seorang terdakwa di pengadilan. Baru pada tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.

Terkait dengan upaya penyusunan hukum acara pidana nasional tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang merdeka. Namun demikian, pada Seminar Hukum Nasional I tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih manusia terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang hukum dan keadilan dengan semboyan “Pohon Beringin Pengayoman” dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan semboyan “Pemasyarakatan”.⁵⁷

Keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk melahirkan hukum acara pidana nasional, semakin nyaring disuarakan dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968. Melalui seminar dengan tema “Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan demokrasi Pancasila” tersebut, tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar warga

⁵⁷*Ibid.*, hal. 18.

negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang hukum acara pidana.

Setelah melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah selama hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang merupakan produk kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP. Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia.

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi

wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamanatkan KUHAP tersebut di atas, kiranya menjadi jelas bahwa KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum acara pidana, adalah karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-anak bangsa, yang ingin melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial dengan menciptakan hukum acara pidana nasional, yang selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.

"Restorative Justice" atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan.

Di Indonesia banyak [hukum](#) adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia.

Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu [hukum](#) adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir konsep keadilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Umbreit dalam tulisanya menjelaskan bahwa *Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime.* (Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁵⁸

Terhadap pandangan tersebut Daly, mengatakan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan

⁵⁸Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004, hal. 332

kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.⁵⁹

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁶⁰ Menurut Wright, bahwa

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.⁶¹

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁶² Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka,

⁵⁹*Ibid.* hal. 367

⁶⁰<http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2018.

⁶¹ <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2018

⁶²UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hal.. 5

selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.⁶³

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁶⁴ Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:

Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender

(Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁶⁵

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal. 1.

⁶⁵Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hal. 27.

dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁶⁶

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁶⁷

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: *“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).⁶⁸

B. Pendekatan dan Prinsip Keadilan *Restorative*

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

⁶⁶Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 65

⁶⁷Albert Aries, “Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif”, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hal. 3.

⁶⁸Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hal. 2-3.

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.⁶⁹

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada

⁶⁹*Ibid.*, hal. 42.

korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁷⁰

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁷¹

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.

⁷⁰H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 157

⁷¹*Ibid.*, hal. 158.

4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.⁷²

C. Sejarah *Restorative Justice* dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁷³

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan

⁷²*Ibid.*

⁷³Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 123

ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁷⁴

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program

⁷⁴*Ibid.*, hal. 30

tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.⁷⁵

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini

⁷⁵*Ibid.*

melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan.⁷⁶

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

2. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan

⁷⁶*Ibid.*

keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

3. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*,

semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

4. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam

sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya restorative justice juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip restorative justice sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.⁷⁷ Braithwaite mengatakan,

Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”. (Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya

⁷⁷Abintoro Prakorso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 162

berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.⁷⁸

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.⁷⁹

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi

⁷⁸Rufinus Hotmaulana S, *Op.Cit.*, hal.. 45

⁷⁹Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 211

semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.⁸⁰

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

D. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, "*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*" (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang

⁸⁰*Ibid.*, hal. 33

berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁸¹

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

1. *Restorative justice invites full participation and consensus.*
Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;
2. *Restorative justice seeks to heal what is broken.*
Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.
3. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*
Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
4. *Restorative justice seeks to reunite what has been divided.*
Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.
5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

⁸¹Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Op. Cit.*, hal. 130

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.⁸²

Peradilan pidana anak dengan *restorative justice* bertujuan untuk:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku;
- b. Mengutamakan proses penyelesaian di luar peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h. Menghindari stigma negatif;
- i. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
 - b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang
-

- terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁸³

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi.⁸⁴ Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

⁸³Hadi Supeno, *Op.Cit.*, hal. 203

⁸⁴*Ibid.* hal. 47

BAB IV
PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Sebelum penulis menjelaskan tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang telah dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat terlebih dahulu penulis akan menyampaikan dalam penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas dapat dilakukan cara sbb :

1. Penyelesaian Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)

ADR adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) ,pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

Namun dalam Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 mengartikan bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai Alternative to litigation atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan Alternative to adjudication berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR.

Penyelesaian Perkara melalui ADR harus berpedoman kepada Peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013 pasal 6, pasal 61, pasal 62 dan pasal 63

2. Penyelesaian secara Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#) (“UU SPPA”). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi ini bertujuan untuk [Pasal 6 UU SPPA]:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Benar bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan [Pasal 7 ayat (2) UU SPPA]:

Sebelum penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat terlebih

dahulu penulis menggambarkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum kabupaten tanjung jabung barat berdasarkan kriteria kecelakaan lalu lintas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

No	Tahun	Kriteria				Jumlah	Keterangan
		Umum	Sedarah	TBL	Tunggal		
1	2016	54	3	17	2	76	Kasus
2	2017	66	5	15	1	87	Kasus
3	2018	46	4	14	3	67	Kasus
Total		166	12	46	6	230	Kasus

Sumber: Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat 2018

Berdasarkan tabel 4.1 yang ada di atas, dapat penulis jelaskan bahwa jumlah data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan kriteria kecelakaan lalu lintas dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 terdapat penurunan jumlah Kasus kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2016 Kasus Kecelakaan Lalu Lintas berjumlah 76 sedangkan pada tahun 2018 Kasus Kecelakaan Lalu Lintas berjumlah 67 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat beberapa kriteria yaitu, kecelakaan umum, kecelakaan sedarah, tabrak lari dan kecelakaan tunggal. Selanjutnya tabel yang ada di bawah ini akan menggambarkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat, berdasarkan usia pelaku kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data jumlah kecelakaan lalu lintas yang
terjadi di wilayah hukum kabupaten tanjung jabung barat
berdasarkan usia pelaku kecelakaan lalu lintas
dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

No	Tahun	Usia Pelaku			Jumlah	Keterangan
		< 17 Tahun	18-35 Tahun	36-60 Tahun		
1	2016	18	30	28	76	Kasus
2	2017	19	37	31	87	Kasus
3	2018	20	24	18	67	Kasus
Total		57	91	77	230	Kasus

Sumber: Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat penulis jelaskan bahwa jumlah data kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan usia pelaku yang terlibat kecelakaan lalu lintas dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. terdapat peningkatan kasus kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan pelaku berusia kurang dari 17 Tahun. Sementara untuk usia kasus kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan usia pelaku 18 sampai dengan 35 Tahun terdapat penurunan pelaku usia dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Sedangkan kasus kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan pelaku berusia 36 sampai dengan usia 60 Tahun terdapat penurunan kecelakaan lalu lintas dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018.

Berikut di bawah ini digambarkan jumlah data kecelakaan lalu lintas berdasarkan kriteria korban kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data jumlah kecelakaan lalu lintas yang
terjadi di wilayah hukum kabupaten tanjung jabung barat
berdasarkan kriteria korbankecelakaan lalu lintas
dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

No	Tahun	Kriteria korban			Jumlah	Keterangan
		MD	LB	LR		
1	2016	36	28	78	76	Kasus
2	2017	35	11	114	87	Kasus
3	2018	27	6	87	67	Kasus
Total		98	45	279	230	Kasus

Sumber: Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat 2018

Berdasarkan tabel 4.3, di atas, dapat penulis jelaskan bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 terdapat penurunan jumlah korban yang meninggal dunia yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas, sementara dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 terdapat penurunan jumlah korban yang luka berat. Selanjutnya Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah korban luka ringan yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

Berikut di bawah ini digambarkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang penyelesaian kasusnya dilakukan berdasarkan restorative justice.

Tabel 4.4
Data jumlah kecelakaan lalu lintas yang
terjadi di wilayah hukum kabupaten tanjung jabung barat
berdasarkan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas
dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

No	Tahun	Penyelesaian		Jumlah	Keterangan
		RJ	Tidak RJ		
1	2016	11	65	76	Kasus
2	2017	21	66	87	Kasus
3	2018	18	49	67	Kasus
Total		50	180	230	Kasus

Sumber: Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat 2018

Berdasarkan tabel. 4.4 di atas dapat penulis gambarkan jumlah data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat yang penyelesaian kasusnya dilakukan berdasarkan *restorative justice*. Adapun jumlah datanya Tahun 2016 berjumlah 76 kasus kecelakaan lalu lintas yang penyelesaian kasusnya dilakukan dengan *restorative justice* berjumlah 11 (sebelas) kasus, Tahun 2017 berjumlah 87 kasus kecelakaan lalu lintas yang penyelesaian kasusnya dilakukan dengan *restorative justice* berjumlah 21 kasus. Dan Tahun 2018 berjumlah 67 kasus kecelakaan lalu lintas yang penyelesaian kasusnya dilakukan dengan *restorative justice* berjumlah 18 kasus.

Adapun perkara-perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat yang dilakukan penanganan dengan cara pendekatan *Restorative Justice* menurut Kepala Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, diantaranya:

1. Kasus laka lintas yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun) dan anak tersebut masih ada hubungan keluarga korban.
2. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara tersangka/pelaku dengan korban masih ada hubungan keluarga/*family*.
3. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil, karena biasanya apabila motor/mobil mengalami kerusakan, sipenabrak hanya akan mengganti kerugian materiil. Sedangkan apabila terjadi luka ringan, si penabrak membawanya ke rumah sakit terdekat dan membayar biaya berobat.
4. Kasus kecelakaan dimana tersangka/penabrak belum tentu orang yang selalu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan kejadian kecelakaan lalu lintas pun juga ada sampai menjadi korban karena kelalaiannya sendiri, misal pada saat lampu lalu lintas masih merah tetapi malah tetap terabas, akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor dari arah

berlawanan yang memang seharusnya lampu dari arah berlawanan sudah berwarna hijau.

5. Kasus kecelakaan dimana tersangka meninggal dunia, pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
6. Perkara-perkara laka lantas yang setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebut korban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.
7. Kasus kecelakaan dimana penabrak/tersangka dalam keadaan tidak sehat atau menurut dokter gila atau semacamnya.⁸⁵

Analisis Kasus

Salah satu perkara atau kasus yang penyelesaian dilakukan di luar persidangan terkait melalui pendekatan restorative justice adalah sebagai berikut:

Identitas Tersangka

Nama tersangka : Doni Silalahi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Supir

Alamat : Jl. Danil Ginting Desa Brastagi Kec. Brastagi Kab. Karo

Prov. Sumut

Kronologis kejadian perkara/kasus:

Telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Km 162 Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada saat

⁸⁵ADG. Sinaga, *Kapolres Tanjung Jabung Barat*, Wawancara tanggal 12 Desember 2018.

kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 8101 TP yang dikendarai atas nama Doni Silalahi dengan membawa 1 (satu) orang penumpang atas nama Julian Manalu dan membawa muatan sayur-sayuran jenis kol yang berjalan dari arah Pekan Baru menuju arah Jambi, kemudian sebelum jalan menikung ke kiri mendahului kendaraan jenis sepeda motor yang berada di depannya dengan menggunakan jalur kanan dan setibanya di jalan menikung ke kiri dari arah Pekan Baru menuju arah Jambi dalam waktu bersamaan datang dari arah berlawanan yaitu arah Jambi menuju arah Pekan Baru kendaraan roda dua belas Mitsubishi Tronton Nomor Polisi B 9579 UIS yang dikemudikan atas nama Irham Siregar dengan membawa 1 (satu) orang penumpang atas nama Jon Arifin. Melihat hal tersebut pengemudi kendaraan roda dua belas Mitsubishi Tronton Nomor Polisi B 9579 UIS berusaha menghindar ke kiri sambil melakukan pengereman, namun tabrakan tidak terhindari atas kejadian tersebut kedua kendaraan yang mengalami rusak-rusak diamankan di rumah makan Amanah Gunung Tua Suban.

Sebelum pembahasan dilanjutkan ada baiknya terlebih dahulu penulis menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas, adapun tahapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dapat dilihat pada point-point dibawah ini.

Tahapan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Proses Penyelidikan dan Penyidikan suatu kasus kecelakaan Lalu lintas sangatlah perlu dilakukan, agar suatu kasus tersebut menjadi terang

benderang tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan untuk menghindari salah menetapkan status seseorang yang terlibat perkara Kecelakaan lalu Lintas tersebut, maka dilakukan langkah-langkah/prosedur agar menjadi jelas dan terang. adapun tahapan yang dilakukan oleh Penyidik dalam memulai suatu Kasus Kecelakaan, adalah Sbb :

1. Adanya Laporan atau Peristiwa

Suatu Kasus baru bisa dilakukan apabila adanya Peristiwa/Kejadian baik yang ditemukan secara langsung, Laporan/informasi secara langsung baik dari kedua belah pihak yang terlibat atau dari masyarakat umum yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut, adapun tahapan-tahapan, sebagai berikut :

- a. Setelah menerima laporan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau dari masyarakat yang mengetahui/melihat/mendengar terjadinya peristiwa tersebut petugas wajib segera menginformasikan laporan kepada petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas.
- b. Petugas kepolisian terdekat/Unit Kecelakaan Lalu Lintas atau Piket Fungsi Lalu lintas pada saat itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera mendatangi TKP, melakukan Tindakan Pertama di TKP, Pemberian Pertolongan Pertama, dan khusus Petugas Unit Kecelakaan Lalu Lintas melaksanakan Olah TKP.
- c. Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban

manusia, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib menginformasikannya kepada petugas rumah sakit terdekat.

d. Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang memuat barang berbahaya dan/atau beracun dan/atau yang menimbulkan keadaan yang membahayakan, petugas wajib menginformasikannya dan meminta bantuan kepada instansi terkait.

2. Petugas Pelaksana

Petugas yang mendatangi adalah Personil Polri yang mengetahui atau menerima laporan tersebut atau personil polri yang sedang melaksanakan tugas piket fungsinya secara Bersama-sama dengan personil lainnya dengan kemampuan, sebagai berikut :

- a. Setiap petugas Polri yang diberi tugas menangani TKP mempunyai kompetensi:
 - 1). terampil melaksanakan TPTKP;
 - 2), menguasai teknik Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD);
 - 3). terampil mengamankan TKP;
 - 4). terampil dalam pengolahan TKP;
 - 5).terampil mengatur kelancaran arus lalu lintas.
- b. Petugas Polri yang melakukan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas atas:
 - 1). penyidik; dan
 - 2).penyidik pembantu.
- c, Penyidik dan penyidik pembantu kecelakaan lalu lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan tertentu di bidang:

- 1).kepangkatan;
- 2).tingkat pendidikan;
- 3).lulus pendidikan kejuruan; dan
- 4).integritas moral.

c. Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai Penyidik Kecelakaan Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- 1).berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi;
- 2).berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
- 3).berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas;
- 4).sehat jasmani dan rohani; dan
- 5).berintegritas moral yang tinggi.

3. Olah Tempat Kejadian Perkara

Adalah serangkaian kegiatan Penyidik/penyidik Pembantu dari Kepolisian di suatu tempat dimana terjadinya suatu peristiwa pidana, dengan melakukan kegiatan, sebagai berikut :

a. Melakukan pengamatan,

- 1). Pengamatan Umum

Untuk memperoleh data mengenai Keadaan jalan, Keadaan Lingkungan, Keadaan Cuaca, Keadaan Kendaraan dan Arah Datang Kendaraan

2). Pengamatan Khusus

Untuk memperoleh data mengenai identitas dan kondisi pelaku/korban, kendaraan bermotor dan kondisi jalan beserta sarana prasarannya.

b. Pengumpulan bukti-bukti

- 1). Identitas, keterangan, dan kondisi saksi, pelaku/korban;
- 2). Identitas dan kondisi Kendaraan bermotor;
- 3). Kondisi jalan beserta sarana prasarannya;
- 4). Kondisi lingkungan; dan
- 5). Bekas-bekas kejadian yang ditemukan di TKP.

c. Melakukan dokumentasi/Pemotretan TKP

Tujuan melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk dianalisa dan dievaluasi menurut teori “bukti segi tiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya. Alat-alat bukti yang dapat dikumpulkan di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana tertuang dalam pasal 184 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia)

Terdiri dari :

- a. Alat bukti petunjuk,
- b. Alatbukti keterangan saksidan,

c. Alat bukti keterangan tersangka

4. Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (mis. penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi

5. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.

6. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak

yang dirugikan. ... Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas

7. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Adalah serangkaian kegiatan Penyidik/penyidik Pembantu dari Kepolisian dari suatu tempat dimana terjadinya suatu peristiwa pidana sampai dengan proses pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Korban dengan melakukan kegiatan, sebagai berikut:

- a. Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan.
- b. Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana.
- c. Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum.
- d. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
- e. Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecelakaan lalu Lintas merupakan salah satu permasalahan Sosial yang ada diwilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan data Kecelakaan Lalu Lintas yang telah penulis sebutkan diatas. Polri merupakan institusi pemerintah yang bertugas melakukan penyelidikan dan penidikan Kecelakaan Lalu Lintas. Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi diwilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat banyak terjadi di daerah-daerah terpencil, sepi jauh dari pemukiman penduduk. Kita ketahui Bersama Jalintim (Jalan Lintas Timur) yang berada diwilayah Hukum Polres Tanjung Jabung barat sering terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas,

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan dalam tulisan ini. Karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan ‘penyelidikan adalah serangkaian tindakan/ penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.’”

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidikan yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (*vide*: Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP:

ü Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

v Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- Mencari keterangan dan barang bukti.

- Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - v Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
 - ü Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 "serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini (baca: KUHAP) untuk mencari serta

mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Kasus Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi di atas menurut Penyidik Pembantu pada Polres Tanjung Jabung Barat telah diselesaikan melalui penyelesaian perkara di luar persidangan dengan dikeluarkannya surat ketetapan Nomor: S.Tap/22/V/2018/Lantas tentang Penyelesaian Perkara Di Luar Persidangan. Dari hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka sehingga penyidikan atas perkara tersangka diselesaikan secara ADR.⁸⁶

Menurut Janu Hariyanto, SH, kasus di atas dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* karena kecelakaan tersebut masih tergolong Kecelakaan Ringan dan masing-masing pihak telah sepakat menyelesaikan perkara di luar persidangan/Restorative Justice, penyelesaian kasus

⁸⁶Janu Hariyanto, *Penyidik Pembantu pada Polres Tanjung Jabung Barat*, wawancara tanggal 7 Desember 2018

kecelakaan lalu lintas di atas, telah sesuai dengan indikator penyelesaian yang telah tertuang dalam konsep ADR, antara lain:

1. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas tergolong Kecelakaan Ringan.
2. Adanya Kesepakatan Damai Kedua belah Pihak Masing-masing sepakat menyelesaikan perkara di luar persidangan, dengan dasar adanya surat perjanjian perdamaian yang disaksikan oleh saksi dan diketahui oleh Kades/Lurah.
3. Akibat Kecelakaan mengalami Kerugian Materiil dan Korban kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka ringan yang segera sembuh/Pulih, tidak menyebabkan cedera tetap dan korban menyatakan bahwa tidak akan melanjutkan perkara kecelakaan lalu lintas ini baik secara hukum pidana maupun secara perdata.⁸⁷
4. Akibat Kecelakaan yang mengalami kerusakan/kerugian materiil telah disepakati untuk perbaikan

Selanjutnya menurut Septiadi Ishar, kasus di atas, telah diputuskan dengan *restorative justice* yaitu masing-masing pihak telah sepakat menyelesaikan perkara di luar persidangan dengan cara perdamaian, maka oleh karenanya perkaranya tidak dilanjutkan kejalur hukum.⁸⁸ Lebih lanjut Septiadi Ishan menjelaskan bahwa penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas

⁸⁷Septiadi Ishar, *Penyidik Pembantu pada Polres Tanjung Jabung Barat*, wawancara tanggal 7 Desember 2018

⁸⁸Septiadi Ishar, *Penyidik Pembantu pada Polres Tanjung Jabung Barat*, wawancara tanggal 7 Desember 2018.

di atas, telah sesuai dengan indikator penyelesaian sesuai dengan konsep ADR, antara lain:

1. Masing-masing pihak telah sepakat menyatakan penyelesaian perkara dengan damai. Perjanjian/Perdamaian telah dibuat/dituangkan dalam surat perjanjian damai dengan disaksikan oleh saksi kedua belah pihak dan diketahui oleh Kades/Lurah.
2. Kecelakaan Lalu Lintas dikategorikan Ringan, akibat dari kecelakaan, sbb :
 - a. Kerugian Materiil
 - b. Korban mengalami Luka ringan/lecet

Kepala Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat,

mengatakan/berpendapat bahwa:

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan sejahtera. Pengemban fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri dilaksanakan oleh Polri bersama-sama dengan segenap unsur masyarakat serta pengemban fungsi keamanan lainnya melalui kegiatan pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga terciptanya tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata akan tetapi juga mempertimbangkan azas ligitimasi dalam bentuk kearifan lokal dan situasional. Hal ini didasarkan kepada fenomena perkembangan situasi masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum maupun proses peradilan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama yang

bersifat ringan dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum.

Proses ini sering dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan) yang pada hakekatnya sudah lama dikenal dan dipraktikkan di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari beragam cara penyelesaian permasalahan/ kasus/ sengketa yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, sebagai contoh masyarakat hukum adat dapat menerapkan mekanisme penyelesaian masalah/ kasus/ sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, hal ini mencerminkan karakter dan budaya masyarakat Indonesia.

Polri tidak sesegera mungkin untuk membawa kasus yang kecil/ ringan ke jalur penyidikan, namun lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat dengan mengedepankan prinsip kemitraan (Partnership) dan pemecahan masalah (Problem Solving)

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu kiranya dirumuskan suatu pedoman bagi satuan kewilayahan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dimasyarakat melalui mekanisme diluar proses peradilan terhadap masalah sosial dan kasus-kasus tertentu dengan tujuan memenuhi keinginan dan rasa keadilan masyarakat dengan dilandasi perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJR
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak
6. Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang Tatacara penanganan kecelakaan lalu lintas

Aktualisasi dari legitimasi hukum yang berkembang ditengah masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang bersifat ringan dan tidak mempunyai dampak sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat diluar proses pengadilan, akan tetapi memperhatikan rasa keadilan masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas.

ADR (Alternative Dispute Resolution) adalah proses penyelesaian perkara diluar pengadilan, keuntungan utama dari penggunaan ADR dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak korban dan pelaku dengan melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat. Dan keuntungan lain yang amat

menonjol adalah biaya yang murah dan cepat dalam proses penyelesaiannya. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/ disepakati dengan pihak korban atau dalam bentuk sanksi sosial/ adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa, yaitu pihak korban dan pelaku dengan melibatkan pranata sosial masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal sesuai dengan situasional di masyarakat.

Penyelesaian diluar proses peradilan melalui pendekatan hukum *Restorative Justice* yang dilakukan melalui proses ADR disebabkan karena adanya beberapa kelemahan dari proses penyelesaian permasalahan sosial/ permasalahan pidana melalui lembaga-lembaga penegak hukum, antara lain;

- a. Lambatnya penyelesaian perkara, penyelesaian perkara melalui proses peradilan pada umumnya lambat.
- b. Mahalnya biaya perkara, makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan.

Proses penyelesaian perkara dengan ADR harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut ;

- a. Mengutamakan musyawarah dan mufakat
- b. Menghargai kearifan lokal/ budaya/ adat serta pranata sosial setempat
- c. Melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, ketua RW, ketua RT dll
- d. Keputusan dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang berperkara
- e. Pelaku tindak pidana bertanggung jawab dan memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan/ kesalahannya.
- f. Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat absolut/ relative
- g. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) untuk berdamai dan akibat dari permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas/ negatif terhadap kehidupan masyarakat
- h. Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berperkara serta melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat
- i. Penyelesaian perkara/ kasus ringan melalui mekanisme Alternatif Dispute Resolution (ADR) diprioritaskan untuk ditangani/ diselesaikan ditingkat Polsek namun apabila permasalahan yang berindikasi SARA maka Polres membantu/ mengambil alih permasalahan tersebut.

Terhadap munculnya penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum khususnya penyidik, oleh karena itu perlu adanya mekanisme pengawasan untuk mengendalikan serta mengawasi penyelesaian permasalahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Administrasi penyidikan secara formal harus dilengkapi, dalam proses penyidikan, penyidik harus melengkapi administrasi penyidikan antara lain pembuatan laporan polisi, surat perintah penyidikan, surat panggilan saksi/ tersangka, pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka yang dituangkan dalam BAP, resume singkat serta kelengkapan lainnya yang disusun dalam bentuk berkas perkara.
- b. Melaksanakan pengawasan dalam proses penyelesaian melalui ADR secara berjenjang, pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan penyidik serta pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pejabat wasdik
- c. Membuat takah untuk setiap perkara, setiap perkara yang ditangani diarsipkan secara tertib dan rapi
- d. Melakukan gelar perkara terhadap setiap perkara, agar supaya tindakan penyelesaian perkara diluar peradilan dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya maka setiap perkara yang akan diselesaikan harus melalui mekanisme gelas perkara yang dihadiri oleh penyidik, pengawas penyidik, atasan penyidik maupun fungsi pembinaan hukum dan pengembangan fungsional dengan dilengkapi oleh notulen, daftar hadir dan laporan hasil gelar perkara.
- e. Penyelesaian perkara harus dilaksanakan secara terbuka, setiap penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui ADR harus dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak dan melaporkannya ke kesatuan atas secara berjenjang.

Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian khususnya Polres Tanjung Jabung Barat atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil diskresi.⁸⁹

⁸⁹ADG. Sinaga, *Kapolres Tanjung Jabung Barat*, Wawancara tanggal 12 Desember 2018.

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana.⁹⁰

Pertimbangan-pertimbangan penyidik laka lantas Polres Tanjung Jabung Barat dalam menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat adalah:

- a. Tersangka meninggal dunia, pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
- b. Adanya kesepakatan kedua pihak tidak akan menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi daripada korban adalah posisi yang salah.
- c. Setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebut korban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.

⁹⁰Janu Hariyanto, *Penyidik Pembantu pada Polres Tanjung Jabung Barat*, wawancara tanggal 7 Desember 2018

- d. Penabrak/tersangka dalam keadaan tidak sehat atau menurut dokter gila atau semacamnya.
- e. Menggunakan dasar pertimbangan Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- f. Menggunakan dasar pertimbangan Peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013 telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang didalam pasal 6, pasal 61, pasal 62 dan pasal 63

B. Kendala yang ditemui dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Kendala-kendala yang sering dihadapi para penyidik Unit Laka Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice*, diantaranya

1. Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana kerugian yang dialami oleh korban cukup besar, sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.
2. Masih adanya stigma negatif dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan

restoratif, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.

3. Salah Satu Pihak yang berada/tinggal diluar Kabupaten Tanjung Jabung Barat ataupun Propinsi Jambi, mengingat wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat sebahagian merupakan Jalur perlintasan Antar Propinsi/Jalintim yang menghubungkan Propinsi Jambi menuju Propinsi Riau, sehingga menjadi suatu kendala/hambatan dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekan *Restorative Justice*⁹¹

Adapun kendala lainnya dalam penerapan restorative justice bagi penanganan kecelakaan lalu lintas adalah

1. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh korban meninggal dunia;
2. Pihak korban yang tidak berkenan membuat perdamaian
3. Sulitnya mencari titik temu ganti rugi materiil yang diberikan antara pelaku kepada korban.⁹²

Berkaitan dengan 3 (tiga) kendala tersebut diatas, ini lebih berisifat kepentingan pribadi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak yang

⁹¹Septiadi Isha, *Penyidik Pembantu pada Polres Tanjung Jabung Barat*, wawancara tanggal 7 Desember 2018

⁹²Janu Hariyanto, *Penyidik Pembantu pada Polres Tanjung Jabung Barat*, wawancara tanggal 7 Desember 2018

berkehendak perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut tidak dilanjutkan, sementara menurut penilaian Penyidik/Penyidik Pembantu dan peraturan perundang-undangan bahwa tidak semua perkara/kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah dilakukan perdamaian dihentikan dan perdamaian tidak mengugurkan tuntutan.

Berdasarkan data tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat, telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terlihat dari rangkaian proses penyelesaian perkara tindak pidana tindak pidana lalu lintas, mulai dari proses penyidikan oleh Kepolisian berupa pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara, barang bukti dan tersangka kepada JPU, pelimpahan tersangka ke Pengadilan dan penyusunan dakwaan oleh JPU, dan pemeriksaan serta penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim, yang telah berjalan sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana diatur di dalam ketentuan KUHAP.

Namun demikian, walaupun sudah terlaksana dengan baik, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum optimal. Hal itu setidaknya terlihat pada 2 (dua) hal, yakni *pertama*, masih terdapatnya pelaku tindak pidana yang tidak dapat diungkap dan atau ditangkap oleh penyidik Kepolisian, karena melarikan diri setelah peristiwa pidana kecelakaan terjadi. *Kedua*, penjatuhan pidana terhadap pelaku, belum mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa jumlah korban yang meninggal dunia akibat kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain atau luka-luka ini termasuk pidana dalam kategori pelanggaran yang dapat diselesaikan secara pidana (diselesaikan oleh negara) dan dapat juga diselesaikan secara damai. Polri sebagai aparat penegak hukum diberi mandate oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, di sisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum.

C. Upaya Mengatasi Kendala yang ditemui dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat adalah, sebagai berikut :

1. Pada saat penanganan/penyidikan kasus kecelakaan tersebut sedang berjalan, apabila dari masing-masing pihak ada berkeinginan untuk melakukan Perdamaian/Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik akan membantu melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Selanjutnya Penyidik memanggil kedua belah pihak untuk diberikan pencerahan tentang UU No. 22 tahun 2009 pasal 310 kepada kedua belah pihak, agar masing-masing pihak bisa memahami tentang kejadian/kasus Kecelakaan Lalu Lintas tersebut. Karena kecelakaan lalu Lintas adalah suatu perkara yang sama-sama (baik Tersangka maupun Korban ataupun

yang terlibat) tidak menghendaki hal tersebut terjadi melainkan ke Alfaan/kelalaian dari masing-masing pihak. Sehingga pihak keluarga korban yang semula tidak menerima/tidak ingin memaafkan pihak tersangka atau menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dapat memahami atas kejadian/perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut serta bias meng Ikhhlaskan. Dalam masyarakat umum Penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* lebih sering dikenal/dipahami *Penyelesaian secara Kekeluargaan*. Penyelesaian secara kekeluargaan dapat dilakukan apabila masing-masing pihak atau kedua belah pihak tidak ada merasa tertekan dan dirugikan.

2. Menghadapi masih adanya stigma negatif dari masyarakat, baik dari Korban maupun tersangka dalam penegak hukum melakukan penerapan konsep keadilan Restorative Justice, tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin membantu melakukan mediasi penyelesaian kasus kecelakaan Lalu Lintas tersebut melalui jalan damai, akan tetapi disalah artikan dengan beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh salah satu khususnya pihak pelaku.
3. Menyikapi hal tersebut, Penyidik/Penyidik Pembantu memberikan kebebasan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan. Penyidik/Penyidik Pembantu akan turut serta melakukan mediasi

jika kedua belah tidak menemukan kesepakatan dan meminta bantuan Penyidik/Penyidik pembantu melakukan mediasi. Hal tersebut dapat mengantisipasi anggapan negatif bahwa penyelesaian perdamaian/di luar persidangan bukan keinginan/kehendak dari Penyidik/Penyidik Pembantu ataupun anggapan Membela ataupun dibayar oleh salah satu pihak tertentu.

4. Dalam hal perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan yang melibatkan Pengendara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang berdomisili di luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat ataupun Propinsi Jambi, Penyidik/Penyidik Pembantu Sat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat dalam menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan yang mengakibatkan Kerugian materil yang bernilai kerusakan kecil, dilakukan proses cepat dan simple namun tidak melanggar Perundang-undangan dan ketentuan yang ada, tetap diproses sesuai aturan. Jika Akibat dari kecelakaan tersebut ada mengakibatkan korban yang mengalami Luka Ringan (lecet ataupun memar), Penyidik/Penyidik Pembantu harus menunggu hasil keterangan Dokter/Hasil Visum dari Dokter yang menyatakan bahwa korban telah benar-benar pulih dan tidak ada terjadi gangguan/dampak/efek lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* atau ADR di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat telah berjalan untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan luka ringan. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan hukum *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) apabila kecelakaan dalam kategori Ringan. Namun jika kecelakaan berat tidak dapat digunakan *restorative justice*. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan *restorative justice* agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas.

2. Kendala yang sering dihadapi oleh para penyidik Unit Laka Lantas Polres Tanjung Jabung Barat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* hanya bersifat ketidak pahaman sebagian masyarakat tentang UU No. 22 tahun 2009. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa yang menderita luka-luka atau yang menabrak adalah pihak yang salah dan Kecelakaan yang melibatkan Mobil dengan Sepeda

Motor, yang salah adalah Mobil atau Sepeda motor dengan pejalan kaki, yang salah adalah sepeda motor.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan restorative justice pada kecelakaan lalu lintas adalah melakukan Pencerahan berkaitan Undang-undang Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkap Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tatacara Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas, Membantu Memediasi Kedua belah pihak dan melakukan Proses/penanganan Cepat terhadap kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ringan yang mengakibatkan kerugian Materiil dengan nilai kerusakan kecil/ringan namun tetap dilakukan sesuai ketentuan dan Per Undang-Undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dalam rangka keselamatan dijalan raya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan restorative justice, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya seluruh masyarakat pengguna Jalan dalam berkendara di jalan raya agar selalu :
 - a. Mematuhi peraturan Lalu Lintas;
 - b. Menggunakan Helm SNI saat Berkendara Sepeda Motor baik yang

membawa maupun yang dibonceng;

- c. Menggunakan Seat Belt Saat berkendara Roda 4;
- d. Tidak Kebut-kebutan saat berkendara;
- e. Tidak melawan Arus Lalu Lintas saat Berkendara;
- f. Tidak dalam Kondisi Pengaruh alcohol atau Narkoba saat Berkendara;
- g. Tidak Menggunakan HP saat berkendara;
- h. Melarang anak dibawah umur membawa kendaraan.

karena Kecelakaan selalu didahului oleh pelanggaran. Diharapkan seluruh pengguna jalan menjadi Pelopor Keselamatan dalam Berlalu Lintas. Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan Nomor Satu.

2. Dalam rangka menyelesaikan perkara diluar peradilan melalui ADR harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan antara lain ;
 - a. Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat absolut/ relative
 - b. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) untuk berdamai dan akibat dari permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas/ negatif terhadap kehidupan masyarakat
 - c. Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berperkara serta melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat

- d. Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga/ kekerabatan serta bukan merupakan perbuatan yang berulang
- e. Pihak korban harus mencabut Laporan pengaduan/ Laporan Polisi
- f. Apabila terjadi ketidak puasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan mediasi, maka dilakukan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Universitas Batanghari Jambi, *Teori hukum dan penerapan dalam penelitian tesis*

Universitas Batanghari Jambi, *Pedoman teknik penulisan Tesis mahasiswa
program magister ilmu hukum*, Jambi April 2017

Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 2003, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan
Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.

Arikunto, Suharsini, 2006, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Achmad Ali, 2008, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif
Watampone, Jakarta.

Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika,
Yogyakarta.

Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*,
Bulan Bintang, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.

Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*,
Suryandaru Utama, Semarang.

Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional
Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta.

Hobbs, F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gadjah Mada.
University Press, Jogjakarta.

- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta.
- J.M. van Bemmelen, 2007, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Bina Cipta, Bandung.
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1995, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA.

- Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Marlina, 2011, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2004, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003)
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Suharnan, 2005, *Psikologi Kognitif*, Srikandi, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Siswanto Sunarto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York.

Winarno, 2009, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet/Makalah

Albert Aries, "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006)

<http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 08 Desember 2018

<https://ngada.org/bn1528-2013.htm#atas>